

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumenter merupakan bentuk film yang merepresentasikan sebuah realita, dengan melakukan perekaman gambar sesuai apa adanya. Adegan yang sifatnya alamiah atau spontanitas akan selalu berubah serta cukup sulit diatur, sehingga tidak mengherankan bila tingkat kesulitan yang dihadapi cukup tinggi. Karena, dalam film dokumenter terdapat unsur faktual yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu seperti merepresentasikan kenyataan dan menampilkan kembali fakta yang ada dalam kehidupan.

Zaman semakin berkembang banyak sekali dari genre film dokumenter tentang kebudayaan, investigasi, profesi pekerjaan, sejarah dan masih banyak lagi. Seiring dengan kemajuan teknologi penulis akan membuat suatu film yang berjudul yaitu 'Fidelis' yang membahas suatu Perjuangan seorang suami demi kesembuhan isterinya yang menderita penyakit *syringomyelia*. *Syringomyelia* Merupakan sebuah penyakit kista pada sumsum tulang belakang.

Pro kontra Ganja digunakan sebagai medis sempat membuat publik ramai tentang ganja bisa digunakan sebagai obat. Ganja (*Cannabis Sativa syn. Cannabis Indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat tetrahidrokanabinol (*THC, tetra-hydro-cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). (diakses pada Senin, 15 Oktober 2019. Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/legalisasi-ganja-sebagai-obat-/3961479.html>) (Nurhadi Sucahyo, 2017).

Namun, serat ganja juga dapat dimanfaatkan sebagai medis. Selain itu biji dari ganja juga dapat digunakan sebagai sumber minyak. Namun, seperti kita kenal ganja juga sebagai sumber narkotika dan kegunaanya ini lebih bernilai ekonomi, orang lebih banyak menanam untuk hal ini dan yang menyalahgunakannya. Sehingga di Indonesia dalam Undang-Undang No 35. Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan ganja adalah narkotika golongan I. Sehingga tidak dapat digunakan sebagai pengobatan atau medis.

Dalam hal ini tentu menjadi larangan dalam penggunaan ganja sebagai medis di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu membuat Fidelis Arie berujung di Jeruji Besi.

Dengan tuntutan Undang-Undang No 35. Tahun 2009 dan diancam hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Adapun justru yang membela kasus Fidelis tersebut sebuah organisasi Lingkar Ganja Nusantara yang biasa dikenal LGN. LGN Sendiri merupakan organisasi yang bertujuan mengedukasi tentang Khasiat tumbuhan Ganja, Penelitian Khasiat Ganja dan juga bergerak melegalkan Ganja di Indonesia. Organisasi LGN resmi berdiri pada Juni 2010. Ide legalisasi Ganja muncul dari obrolan para pendiri LGN di kampus UI Depok. Diskusi ini kemudian berlanjut seseorang Pendiri LGN membuka sebuah diskusi di facebook dengan nama DLG(Dukung legalisasi Ganja) Tanpa disadari jumlah pendukung DLG mencapai 11.000 pendukung pada tahun 2011. Ditahun yang sama LGN juga ikut didukung oleh beberapa aktivis NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif. sinilah LGN mulai menggerakkan ide legalisasi Ganja di Indonesia.

Pada bulan Mei 2010, LGN memutuskan mengambil bagian dalam melakukan event tahunan dunia “Global Marijuana March” yang pada tahun itu dilaksanakan di beberapa kota di dunia seperti Phoenix, Cleveland, Philadelphia, Toronto. Para anggota LGN melakukan aksi damai “Global Marijuana March” dengan membagikan selebaran yang berisi tentang Informasi-informasi subjektif terkait pohon Ganja di sekitar bundaran Hotel Indonesia, Jakarta .



Gambar 1.1 Global Marijuana Mars

Sumber : Lgn.or.id

Pada saat itu anggota LGN hanya 30 orang, para anggota LGN tetap menggelar spanduk “Legalisasi Ganja”, “Keluarkan Ganja Sebagai Narkotika”, serta melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan Ganja. Bukan hanya sekedar mengedukasi masyarakat tentang tanaman Ganja tersebut. Bahkan LGN sering sekali menemukan kasus-kasus seperti Fidelis yang memanfaatkan Ganja sebagai pengobatan. LGN pula ikut membela kasus Fidelis yang menggunakan Ganja sebagai pengobatan. Dhira Naraya ketua sekaligus pendiri LGN ikut di persidangan Fidelis yang bertempat pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat, Pada Rabu 12 Juli 2017. Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pihak jaksa menemukan bukti bahwa dari tiga pasal yang didakwakan kepada Fidelis (Pasal 113 (2), 11 (2) dan 116 (1) UU No.35/2009), ternyata hanya pasal 111 (2) itu sendiri berbunyi “*Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga),*” Dengan alasan itulah, pihak JPU pun menyatakan jika mereka hanya bisa menuntut pidana selama 5 bulan penjara, dan denda 800 juta rupiah subsider 1 bulan penjara.

Tim jaksa melihat fakta tentang penggunaan medis yang dapat dibuktikan di kasus Fidelis ini sangat dipengaruhi oleh keterangan ahli pidana Dr. Sy. Hasyim Azizurahman, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak. Poin-poin penting keterangan ahli pidana yang disampaikan:

- 1 Tujuan penegakan hukum ialah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jika terjadi benturan yang harus didepankan ialah kemanfaatan, lalu keadilan dan yang terakhir ialah kepastian hukum
- 2 Untuk meminta pertanggungjawaban pidana, niat, modus, locus delicti (tempat kejadian perkara), dan tempus delicti (waktu kejadian perkara) harus dilihat secara kumulatif dan komprehensif.
- 3 Fokus pengadilan harus ditempatkan pada pelayanan terhadap masyarakat, tidak melulu pada penghukuman.

- 4 Implementasi UU Narkotika tidak boleh lepas dari pertimbangan-pertimbangan yang membentuknya, yang salah satu di antaranya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 5 Pasal 3 UU Narkotika menyebutkan beberapa asas yang perlu dipertimbangkan dalam implementasinya termasuk juga dalam aspek penegakan hukum. Salah satu dari asas-asas tersebut adalah keadilan. Hal ini sebaiknya juga jangan dilepaskan dari latar belakang pembentukan kata “Pengadilan” sebagai tempat masyarakat mencari keadilan.

Kejaksanaan juga mempertimbangkan dukungan masyarakat lewat viralnya kasus Fidelis ini yang berusaha menyembuhkan Istrinya menggunakan Ganja. Pemberitaan di media massa dan media sosial



Gambar 1.2 Pemberitaan kasus Fidelis di media online

sumber: TribunNews.com

Kasus fidelis ini sangat dipertimbangkan oleh kejaksanaan umum para masyarakat mendukung aksi Fidelis menyembuhkan isterinya mengobati istrinya dengan ekstrak Ganja. Akan tetapi kejaksanaan tetap memberi hukuman vonis hukuman kepada Fidelis 8 bulan penjara terdakwa kasus kepemilikan 39 batang Ganja (*Cannabis Sativa*) Fidelis

juga dikenakan denda sebesar Rp.1 miliar atau subsider 1 bulan penjara. Adapun pihak-pihak yang tetap kontra dengan khasiat ganja dapat menyembuhkan seperti BNN (Badan Narkotika Nasional) pada saat kasus Fidelis BNN menilai ia seharusnya mendapatkan hukuman yang berat, Fidelis telah melanggar Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidana yang dijatuhkan Hukuman bisa seumur Hidup. BNN tetap menolak keras bahwa Ganja bisa mengobati, berhubungan Indonesia belum melakukan Riset penelitian Tentang khasiat Ganja bisa mengobati dan memiliki khasiat-khasiat lainnya. Pemerintah pun belum merevisi UU NO 35 Tahun 2009 tentang kepemilikan Ganja dan Ganja merupakan narkotika jenis golongan I. Oleh sebab itu penulis bertujuan mengangkat Film yang berjudul "FIDELIS" yang bertemakan tentang Pro Kontra Ganja sebagai Medis dikalangan masyarakat. Penulis juga bertujuan membuat Film tersebut untuk mengedukasi tentang pengobatan ganja itu benar-benar sangat membantu di Medis. Yang sampai saat ini ganja masih di ilegalkan oleh Pemerintahan. Meskipun Negara kita sudah tertinggal oleh Negara-negara lain yang sudah melegalkan ganja sebagai pengobatan.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan bekal Ilmu Broadcast Penulis dapat selama perkuliahan 3,5 Tahun. Penulis akhirnya tertarik membuat sebuah Karya film dokumenter yang berjudul "FIDELIS" yang dimana nantinya akan menjadi Syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana. Penulis memberi judul "FIDELIS" tersebut karna Genre film tersebut Dan sebagian Masyarakat mengetahui nama Fidelis terlibat kasus Penanaman ganja untuk mengobati istrinya. Banyak Media mengangkat kasus ini, Oleh karena itu penulis ingin membuat film dokumenter Fidelis memberikan sebuah informasi pembelajaran tanaman Ganja bahwa dapat menyembuhkan dan proses hukum di Indonesia tentang narkotika sangat lah serius. Tidak ada pandang bulu dalam menyikapi kasus Narkotika di Indonesia. Film dokumenter yang penulis kan buat berfokuskan tentang pro dan kontra pengobatan ganja yang dilakukan fidelis merawat istrinya berbagai pengobatan medis dan alternatif tak berbuah hasil. Sampai Melakukan pengobatan Ganja yang berujung Fidelis terkurung di jeruji besi yang menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat dan pemerintahan tentang khasiat ganja bisa menyembuhkan suatu penyakit. Dengan menggunakan narasumber yang valid terkait dengan kasus dan objek yang penulis akan angkat dalam bentuk dokumenter.

Penulis berharap film karya dokumenter ini dapat memberikan informasi mengenai manfaat Ganja sebagai pengobatan atau di dunia medis. Film ini ditunjukkan kepada semua kalangan khususnya remaja 17 tahun hingga dewasa yang sudah mampu untuk memahami hal-hal Hukum di Indonesia.

1.2 Fokus Permasalahan

Berdasarkan karya akhir yang Penulis akan buat dengan bentuk film dokumenter yaitu “Fidelis” yang bertemakan tentang pro kontra ganja sebagai medis. film tersebut memiliki 2 Perspektif yaitu: dari sisi pro akan membahas tentang manfaat tanaman ganja yang bisa dijadikan pengobatan, dan juga menampilkan perspektif dari sisi kontra yang akan membahas hukum ganja di Indonesia

Maka dari itu didapat fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana menyajikan dalam film dokumenter bertema pro & kontra pengobatan ganja yang dilakukan Fidelis

1.3 Tujuan

Berdasarkan fokus permasalahan diatas, maka tujuan karya akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dalam film dokumenter bertema pro dan kontra pengobatan ganja yang dilakukan Fidelis.

1.4 Manfaat

Pembuatan film dokumenter ini memiliki beberapa manfaat yang terbagi dalam beberapa aspek, yaitu :

1.4.1 Aspek Teoritis


Film ini diharapkan mampu memberi edukasi tentang fakta – fakta tanaman ganja bisa dijadikan pengobatan. Dan dari film ini pun audiens pun diharapkan bisa mengetahui hukum di Indonesia tentang ganja .

1.4.2 Aspek Praktis

Film dokumenter ini diharapkan bisa memberikan informasi yang tepat sehingga untuk audiens yang ingin menyimak kasus Fidelis lebih dalam bisa dijadikan referensi.

1.5 Skema Rancangan Proyek

Tabel 1.1
Rancangan Proyek



Sumber Olahan Penulis

1.6 Lokasi dan Waktu

Lokasi yang dipilih oleh penulis dalam pembuatan film dokumenter “FIDELIS” ini adalah Kota Sanggau, Kalimantan Barat. Karena disana tempat Fidelis Arie dan sekeluarga menetap. Untuk pelaksanaan Karya Akhir ini Diperkirakan mulai bulan September sampai Desember. Berikut lampiran tabel kegiatan proses Pra-Produksi hingga Pasca-Produksi :

Tabel 1.2
Perencanaan Waktu Pengerjaan Film Dokumenter
“FIDELIS”

No.	Kegiatan	Timeline											
		Sept'19	Okt'19	Nov'19	Des'19								
Pra-Produksi													
1.	1. Rapat Pembagian Jobdesk dan Tema												
	2. Rapat Persiapan Riset												
	3. Riset												
	4. Rapat Persiapan Produksi												
	5. Konsultasi Produksi												
Produksi													
2.	1. Pengambilan gambar /footage												
	2. Wawancara Narasumber												
	1. Fotoshot session cover film Fidelis												

		Pasca Produksi																		
3.	1. Konsultasi Pasca Produksi																			
	2. Editing																			
	3. Mastering Film																			

Sumber : Olahan Penulis.2019